



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarustamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa agar Pengarustamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud di Kabupaten Murung Raya secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Murung Raya yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah dan merupakan perangkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Maksud dan tujuan Pengarusutamaan Gender adalah :
 - a. PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
 - b. Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
 - c. Tujuan PUG memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.
17. Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan untuk :
 - a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

Bagian Kesatu **Perencanaan**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat berkerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 4

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan Daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (4) Bupati menetapkan badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk Pokja PUG yang susunan anggota terdiri kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.

Pasal 7

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah dan kepala desa;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. Menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. Menyusun Profil Gender Daerah;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah;
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- m. Melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga Focal Point PUG

Pasal 9

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari Pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - c. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - e. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. Memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.

- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Lurah dan kepala desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Camat secara berkala setiap 2 (dua) bulan.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Bupati secara berkala setiap 2 (dua) bulan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati secara berkala setiap 2 (dua) bulan.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi :
 - a. Program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab secara berjenjang dari proses pemantauan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi PUG.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

- Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :
- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinas;

- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Mei 2018

Plt. BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

DARMAJI

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

SYARKAWI H. SIBU